

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009

PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bagi orang pribadi yang mengajukan permohonan pelayanan kependudukan dapat dikenakan Retribusi. Memenuhi ketentuan Pasal 189 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.360/Huk Ham/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- Dasar Hukum:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. UU No. 16 Tahun 1950 | 16. PP No. 58 Tahun 2005 |
| 2. UU No. 1 Tahun 1974 | 17. PP No. 79 Tahun 2005 |
| 3. UU No. 8 Tahun 1981 | 18. PP No. 37 Tahun 2007 |
| 4. UU No. 7 Tahun 1984 | 19. PP No. 38 Tahun 2007 |
| 5. UU No. 9 Tahun 1992 | 20. PP No. 41 Tahun 2007 |
| 6. UU No. 18 Tahun 1997 | 21. Perpres No. 25 Tahun 2008 |
| 7. UU No. 28 Tahun 1999 | 22. Permendagri No. 13 Tahun 2006 |
| 8. UU No. 29 Tahun 1999 | 23. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997 |
| 9. UU No. 39 Tahun 1999 | 24. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997 |
| 10. UU No. 23 Tahun 2002 | 25. Kepmendagri No. 245 Tahun 2004 |
| 11. UU No. 32 Tahun 2004 | 26. Perda No. 12 Tahun 2007 |
| 12. UU No. 12 Tahun 2006 | 27. Perda No. 13 Tahun 2007 |
| 13. UU No. 23 Tahun 2006 | 28. Perda No. 3 Tahun 2008 |
| 14. PP No. 9 Tahun 1975 | 29. Perda No. 16 Tahun 2008 |
| 15. PP No. 66 Tahun 2001 | |

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subyek
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip Penetapan Retribusi
6. Tarif Retribusi
7. Pelaksanaan Pemungutan

8. Saat Retribusi Terutang
9. Pendaftaran
10. Penetapan Retribusi
11. Pembayaran Retribusi
12. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
14. Pembedaan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
15. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
16. Ketentuan Pidana
17. Penyidikan
18. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak Pelayanan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Diundangkan di Bogor pada tanggal 3 Juni 2009

CATATAN :